



## PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Primer :

1. Me  
ngabulkan gugatan Penggugat ;
2. Me  
njatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Me  
mbebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 18 Februari 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3674064808850017, tanggal 9 Agustus 2012, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 1439/167/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, (bukti P.2);

*Hal. 2 dari 11 Putusan No.*

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

**1. Erwin Saputra bin Sambatubara** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di jl. Kenari Raya AF4 Reni Jaya Rt. 001 Rw. 02 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Tergugat dan belum dikarunia keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat terlalu egois ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2019 ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

**2. Jajang M. Junaedi bin Tardi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsata, tempat tinggal di Babakan Tengah Rt. 006 Rw. 005 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Rekan Kerja Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Tergugat dan belum dikarunia keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 3 dari 11 Putusan No.*

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- bahwa penyebabnya karena Tergugat terlalu egois ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2019 ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR

*Hal. 4 dari 11 Putusan No.*

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Januari 2019 tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu egois, yang puncaknya sejak pertengahan bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus,

*Hal. 5 dari 11 Putusan No.*

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 10 Nopember 2012 dan belum dikaruniai keturunan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena

*Hal. 6 dari 11 Putusan No.*

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat egois, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2019, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2019 dan tidak ada hubungan suami istri lagi, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Hal. 7 dari 11 Putusan No.





Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun dengan Tergugat, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

**فأثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو  
اعترف المزوج وكان الايذاء مما يطلق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in“

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat

*Hal. 8 dari 11 Putusan No.*

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan

*Hal. 9 dari 11 Putusan No.*

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

□

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Putusan No.

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

□	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
□	Panggilan	: Rp 300.000,00
□	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,00
□	Redaksi	: Rp 10.000,00
□	Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h		: Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ---		

851/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Hal. 11 dari 11 Putusan No.